



PUTUSAN

Nomor xxxxxxxxxxxx

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Ciamis;
3. Umur/tanggal lahir : 50 tahun / 20 Maret 1972;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Tasikmalaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 November 2022 dan ditahan di Rumah Tahanan Negara Ciamis oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. MAMAN SUTARMAN, S.H. Dkk. Advokat/Penasihat Hukum beralamat kantor PBH PERADI Ciamis Jl. Ir. H. Juanda No. 274 Ciamis, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan tanggal 9 Januari 2023 Nomor xxxxxxxxx;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor xxxxxxxxxx tanggal 4 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xxxxxxxxxx tanggal 4 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencabulan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sesuai Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan Denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidiar selama 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa Penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju tidur lengan pendek warna biru bermotif kartun;
 - 1 (satu) potong celana tidur panjang warna biru bermotif kartun;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;

Dikembalikan kepada saksi anak korban;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat tuntutan yang telah dibacakan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan lisan yang telah disampaikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN;

Bahwa ia terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat dengan pasti bulan Juli 2021 sekira Jam 08.00 Wib, atau setidaknya



tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Rumah terdakwa tepatnya di Ciamis atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari pernikahan siri antara terdakwa dengan saksi 2 pada tahun 2019 dan ketika saksi 2 melakukan pernikahan siri dengan terdakwa, dari hasil pernikahan sebelumnya saksi 2 membawa 2 anak yaitu saksi anak korban dan 1 (satu) anak laki – laki yang bernama saksi anak , dan saksi 2 bersama dengan kedua anaknya yaitu saksi anak korban dan saksi anak tinggal serumah dirumah terdakwa yang Ciamis.
- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat dengan pasti bulan Juli 2021 sekira Jam 08.00 Wib, ketika saksi 2 berangkat kedaerah Tasikmalaya sendirian dengan menggunakan kendaraan umum sedangkan saksi anak korban dan saksi anak di tinggal dirumah bersama dengan terdakwa lalu ketika saksi anak korban sedang menonton Televisi di ruang tamu bersama dengan saksi anak , terdakwa memanggil saksi anak korban dengan berkata “Put sini bersihin kamar tidur” lalu saksi anak korban langsung masuk ke dalam kamar tidur untuk membersihkan kamar tidur dan pada saat saksi anak korban masuk kedalam kamar tidur terdakwa sudah berada di dalam kamar tidur tersebut selanjutnya terdakwa menutup pintu kamar tetapi pintu kamar tersebut masih terbuka sedikit karena tidak dikunci dan terdakwa langsung menghampiri saksi anak korban dari arah belakang dengan posisi berdiri sambil memeluk saksi anak korban dan mencium bibir saksi anak korban , kemudian tiba-tiba saksi anak masuk ke dalam kamar dan sempat melihat terdakwa sedang memeluk saksi anak korban lalu terdakwa melepaskan pelukannya dan menyuruh saksi anak untuk membeli jajan dengan berkata “ren sana beli jajan ke warung” sambil memberikan uang senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), setelahnya saksi anak keluar rumah untuk membeli jajanan kemudian terdakwa kembali memeluk dan mencium bibir saksi anak korban , lalu saksi anak korban di dorong oleh terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya supaya saksi anak korban tidur terbaring di tempat tidur, dan ketika saksi anak korban didorong oleh terdakwa saksi anak korban sempat melakukan perlawanan



dengan cara memukul dada terdakwa sebanyak 1 (satu) dan ketika saksi anak korban akan berteriak meminta tolong mulut saksi anak korban di tutup oleh terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa, kemudian setelah saksi anak korban keadaan berbaring di atas kasur terdakwa meremas – remas payudara saksi anak korban dan memasukan tangan kirinya ke dalam pakaian saksi anak korban ke arah payudara dan kembali meremas – remas payudara saksi anak korban kurang lebih selama 2 menit, setelah itu terdakwa meraba – raba kemaluan saksi anak korban dari luar dan memasukan tangan kirinya ke dalam celana saksi anak korban ke arah kemaluan dan meraba – raba kemaluan saksi anak korban lalu memasukan 2 jarinya ke dalam kemaluan saksi anak korban sambil di digerak - gerakan kurang lebih selama 5 menit.

- Bahwa setelah terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut, selanjutnya saksi anak korban duduk diatas kasur dan terdakwa kembali memeluk saksi anak korban dari arah depan lalu tiba – tiba saksi anak masuk ke dalam kamar dan terdakwa langsung melepaskan pelukannya, sambil berkata “ jangan bilang ke mama, nanti kalau kamu bilang Terdakwa pukul” lalu saksi anak korban menyuruh saksi anak untuk mengambil hendphon milik saksi anak korban dengan maksud akan memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi 2 , namun ketika saksi anak akan memberikan handpone kepada saksi anak korban terdakwa merebut handpone tersebut dan sempat memukul saksi anak sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian punggung dan handpone tersebut berhasil direbut oleh terdakwa, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan kamar tidur saksi anak korban .
- Bahwa sebelumnya saksi anak korban tidak memberitahukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi 2 , karena saksi anak korban takut oleh terdakwa namun setelah saksi 2 tidak tinggal dirumah terdakwa dan mengontrak rumah saksi anak korban baru menceritakan perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa sehingga saksi 2 melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Ciamis untuk ditindak lebih lanjut.
- Bahwa setelah saksi anak korban menceritakan perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa lalu saksi 2 membawa saksi anak korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana Visum Et Repertum RSUD nomor : xxxxxxxxx, tanggal 12 Oktober 2022 a.n. Saksi anak korban , dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Keadaan umum/Kesadaran: Baik, Compos mentis;
 - Tanda – tanda Vital (Tekanan darah, Nadi, Pernafasan dan suhu badan): Dalam batas normal;



- Pemeriksaan daerah kepala: Dalam batas normal;
- Pemeriksaan daerah Dada: Dalam batas normal;
- Pemeriksaan daerah perut: Dalam batas normal;
- Pemeriksaan daerah kemaluan (melalui Rectal Toucher);
 - Keputihan (+);
 - Hymen (selaput dara) robek jam 5 (luka lama);
- Pemeriksaan tungkai atas dan bawah: Dalam batas normal;
- Pemeriksaan laboratorium Penunjang: Dalam batas normal;

Kesimpulan: Hymen (selaput dara) tidak intak;

- Bahwa ketika terdakwa mencabuli saksi anak korban , saksi anak korban masih berumur 11 (sebelas) tahun dan masih duduk di bangku sekolah kelas VI SD;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi anak korban dalam memberikan keterangan tidak disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban menerangkan mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan pada saat sekarang ini yaitu dalam perkara perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa kepada anak korban;
- Bahwa anak korban menerangkan kejadian perbuatan cabul tersebut terjadi pada hari dan tanggal lupa pada tahun 2021 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Ciamis;
- Bahwa anak korban menerangkan cara terdakwa melakukan pencabulan tersebut dengan cara memeluk, mencium bibir, meraba-raba payudara, memasukkan tangannya kedalam baju lalu meremas-remas payudara, memasukkan salah satu tangannya ke dalam celana saya selanjutnya Terdakwa memasukkan 2 (dua) jari tangannya kedalam kemaluan saya sambil digerak-gerakkan/dimainkan;
- Bahwa anak korban menerangkan berawal pada hari dan tanggal lupa bulan Juli tahun 2021 sekira pukul 07.00 Wib ibu saya yang bernama Saksi 2 pergi ke Tasikmalaya karena ada keperluan kemudian pada saat saya menonton Televisi di ruang tamu bersama adik saya bernama Saksi 3 , lalu saya dipanggil oleh Terdakwa dengan berkata “nak sini bersihin kamar tidur” kemudian saya masuk ke kamar tidur untuk membersihkan kamar



tidur, saat saya masuk Terdakwa sudah berada didalam kamar tidur dan selanjutnya Terdakwa menutup pintu kamar akan tetapi masih terbuka sedikit dan langsung menghampiri saya dari arah belakang dalam posisi berdiri memeluk saya dan mencium bibir saya kemudian adik saya bernama Saksi 3 masuk kedalam kamar dan sempat melihat ketika saya dipeluk oleh Terdakwa dan sempat dilepas lalu adik saya disuruh Terdakwa untuk membeli jajan;

- Bahwa anak korban menerangkan posisi Terdakwa saat memeluk dan mencium bibir saya yaitu saya dalam keadaan sama-sama berdiri dan pada waktu saya diremas-remas payudara dan meraba-raba kemaluan saya dengan menggunakan salah satu tangannya yang kemudian memasukan 2 jarinya kedalam kemaluan saya dalam posisi berbaring di tempat tidur dan Terdakwa juga tidur diatas menindih saya;
- Bahwa anak korban menerangkan Ketika saya dicabuli oleh Terdakwa, saya maupun Terdakwa tidak membuka pakaian dan masih memakai pakaian lengkap;
- Bahwa anak korban menerangkan Tidak ada kemaluan Terdakwa dimasukin ke kemaluan saya hanya dengan kedua jarinya saja;
- Bahwa anak korban menerangkan melakukan perlawanan waktu dicabuli oleh Terdakwa dengan memukul dada Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan saya berusaha meminta bantuan berteriak akan tetapi mulut saya ditutup dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa anak korban menerangkan waktu itu Terdakwa ada mengancam saya dengan berkata jangan bilang sama mama, kalau bilang nanti di pukul dan juga Terdakwa melakukan kekerasan dengan cara menutup mulut saya;
- Bahwa anak korban menerangkan setelah kejadian pencabulan tersebut dari kemaluan saya ada keluar darah dan waktu kencing terasa sakit;
- Bahwa anak korban menerangkan Waktu saya dicabuli oleh Terdakwa di rumah hanya ada saya, adik saya dan Terdakwa;
- Bahwa anak korban menerangkan saat itu adik saya Saksi 3 hanya melihat dan mengetahui waktu saya dipeluk saja di dalam kamar dan yang lainnya tidak mengetahui;
- Bahwa anak korban menerangkan pada saat kejadian anak korban berumur 11 (sebelas) tahun dan masih kelas VI SD;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan anak korban tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



2. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan pada saat sekarang ini yaitu dalam perkara perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa kepada anak saya yaitu Saksi anak korban yang masih berumur 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa Perbuatan Cabul yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak Korban berdasarkan keterangan dari anak korban;
- Bahwa saksi menerangkan anak korban dicabuli oleh terdakwa pada bahwa pada hari dan tanggal lupa pada bulan Juli 2022 sekira jam 09.00 Wib di Rumah Kontrakan saya di Ciamis;
- Bahwa saksi menerangkan Menurut keterangan anak korban, anak korban telah dicabuli oleh Terdakwa yaitu dengan cara memeluk, mencium bibir, meraba-raba payudara, memasukkan tangannya kedalam baju lalu meremas-remas payudara, memasukkan salah satu tangannya ke dalam celana Saksi anak korban yang kemudian memasukkan 2 (dua) jari tangannya kedalam kemaluan Saksi anak korban sambil digerakkan/dimainkan;
- Bahwa saksi menerangkan Pada waktu anak korban dicabuli oleh Terdakwa, saya sedang pergi ke Tasikmalaya;
- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan anak korban telah dicabuli oleh Terdakwa terjadi hanya 1 (satu) kali dan tidak sampai disetubuhi;
- Bahwa saksi menerangkan menurut pengakuan anak korban saat itu anak korban hanya ditutup mulutnya supaya tidak berteriak dan meminta tolong dan anak saya Saksi anak korban diancam “ jangan bilang sama mamah, kalau bilang nanti di pukul;
- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan anak korban pada saat dicabuli oleh Terdakwa sempat melakukan perlawanan dengan cara memukul Terdakwa supaya tidak melakukan perbuatan cabul;
- Bahwa saksi menerangkan saksi menikah siri dengan Terdakwa pada tahun 2019 kemudian setelah menikah saya tinggal bersama Terdakwa bersama kedua anak saya bernama Saksi anak korban dan saksi anak;
- Bahwa saksi menerangkan Setelah saya menikah dengan Terdakwa, saya bersama anak saya tinggal di rumah Terdakwa tepatnya di Ciamis;
- Bahwa saksi menerangkan anak saya yang bernama saksi anak yang saat itu sempat melihat Terdakwa sedang memeluk anak korban didalam kamar tidur anak korban;



- Bahwa saksi menerangkan anak korban waktu dicabuli oleh Terdakwa, baru berumur 11 (sebelas) tahun dan masih Sekolah Dasar Kelas VI;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi anak, dalam memberikan keterangan tidak disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi menerangkan kenal dengan terdakwa yang merupakan ayah tiri dari anak saksi;
- Bahwa anak saksi menerangkan bahwa anak saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan pada saat sekarang ini yaitu dalam perkara perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa kepada kakak saya yang bernama Saksi anak korban yang masih berumur 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa anak saksi menerangkan melihat perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban pada saat terdakwa memeluk kakak saya;
- Bahwa anak saksi menerangkan bahwa Perbuatan Cabul tersebut terjadi pada hari dan tanggal lupa bulan Juli 2021 sekira pukul 08.00 Wib di Rumah Terdakwa bertempat di Ciamis;
- Bahwa anak saksi menerangkan awalnya pada hari dan tanggal lupa bulan Juli 2021 sekira pukul 07.00 Wib ibu saya yang bernama Saksi 2 pergi ke Tasikmalaya karena ada keperluan kemudian pada saat saya menonton Televisi di ruang tamu bersama kakak saya bernama Saksi anak korban, lalu kakak saya dipanggil oleh Terdakwa dengan berkata "nak sini bersihin kamar tidur" kemudian kakak saya Saksi anak korban masuk ke kamar tidur untuk membersihkan kamar tidur, saat itu saya tidak ikut ke kamar dan masih nonton Televisi di ruang tamu setelah kakak saya masuk kedalam kamar, pintu kamar tidur tersebut saya melihat ditutup namun tidak dikunci terbuka sedikit, tidak lama kemudian saya masuk kedalam kamar dan melihat kakak saya sedang posisi dipeluk dari arah belakang oleh Terdakwa dalam posisi berdiri, sehubungan saat itu kepergok oleh saya kemudian Terdakwa langsung melepaskan pelukan tersebut dan menyuruh saya membeli jajan;
- Bahwa anak saksi menerangkan dikasih uang untuk jajan oleh Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan berkata "nak sana beli



jajan ke warung” setelah itu saya keluar dan membeli jajanan ke warung depan rumah;

- Bahwa anak saksi menerangkan Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban yang saya lihat dengan cara dipeluk dari belakang oleh Terdakwa pada saat di kamar tidur;
- Bahwa anak saksi menerangkan tidak melihat waktu Terdakwa mencium bibir, meraba-raba payudara, memasukkan tangannya kedalam baju lalu meremas-remas payudara dan memasukkan salah satu tangannya kedalam celana dalam anak korban;
- Bahwa anak saksi menerangkan setelah jajan dari warung kakak saya Saksi anak korban dan Terdakwa masih ada di dalam kamar tidur dan melihat kakak saya dalam posisi dipeluk lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa anak saksi menerangkan saat itu di Rumah hanya ada saya, kakak saya anak korban dan Terdakwa, sehubungan ibu saya pagi sekira pukul 07.00 Wib sedang pergi ke Tasikmalaya;
- Bahwa anak saksi menerangkan kakak saya Saksi anak korban dicabuli oleh Terdakwa setahu saya hanya 1 (satu) kali saja;
- Bahwa anak saksi menerangkan kakak saya anak korban saat dicabuli di kamar tidur oleh Terdakwa dengan mengenakan pakaian baju tidur lengan pendek dan celana panjang warna biru;
- Bahwa anak saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan telah melakukan Perbuatan Cabul kepada anak korban yang mana hari dan tanggal lupa bulan Juli tahun 2021 sekira pukul 08.00 Wib di dalam kamar Rumah saya bertempat di Ciamis;
- Bahwa terdakwa adalah ayah tiri dari anak korban;
- Bahwa terdakwa menerangkan menikah siri dengan saksi 2 pada tahun 2019 namun tidak punya anak kemudian saya berpisah pada tahun 2022;
- Bahwa terdakwa menerangkan waktu saya menikah dengan saksi 2 , saksi 2 sudah punya 2 (dua) orang anak yaitu saksi anak korban dan anak saksi;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Yang melakukan Perbuatan Cabul tersebut adalah terdakwa sendiri dan korbannya adalah Saksi anak korban, Umur 11 (sebelas) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan cara terdakwa melakukan Perbuatan Cabul terhadap Saksi anak korban yaitu dengan cara memeluk, mencium bibir, meraba-raba payudara, memasukkan tangan terdakwa kedalam baju lalu meremas-remas payudara, memasukkan salah satu tangan terdakwa ke dalam celana anak korban yang kemudian memasukkan 2 (dua) jari tangannya kedalam kemaluan Saksi anak korban sambil digerakkan/dimainkan;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak ada mengancam anak korban;
- Bahwa terdakwa menerangkan Setelah kejadian pencabulan tersebut saya memberi uang kepada saksi anak korban sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak ada niat memasukan kemaluan saya kedalam kemaluan saksi anak korban , hanya saya pegang saja dengan menggunakan jari tangan saya 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa menerangkan tinggal bersama dengan saksi 2 dan kedua anak kandungnya tersebut selama kurang lebih 2 (dua) tahun dari tahun 2019 samapai dengan tahun 2022;
- Bahwa terdakwa menerangkan saya pernah dihukum dalam kasus pencurian dengan kekerasan dan dihukum selama 1 (satu) tahun penjara;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan yaitu:

1. 1 (satu) potong baju tidur lengan pendek warna biru bermotif kartun ;
2. 1 (satu) potong celana tidur panjang warna biru bermotif kartun ;
3. 1 (satu) potong celana dalam warna ungu

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi Perbuatan Cabul kepada anak korban yang mana hari dan tanggal tidak diingat lagi akan tetapi pada bulan Juli tahun 2021 sekira pukul 08.00 Wib di dalam kamar Rumah terdakwa bertempat di Ciamis;
- Bahwa benar terdakwa adalah ayah tiri dari anak korban;

Halaman 10 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menikah siri dengan saksi 2 pada tahun 2019 namun tidak punya anak kemudian berpisah pada tahun 2022;
- Bahwa benar waktu terdakwa menikah dengan saksi 2, saksi 2 sudah punya 2 (dua) orang anak yaitu saksi anak korban dan anak saksi
- Bahwa benar yang melakukan Perbuatan Cabul tersebut adalah terdakwa sendiri dan korbannya adalah Saksi anak korban, Umur 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan Perbuatan Cabul terhadap Saksi anak korban yaitu dengan cara anak korban dipanggil oleh Terdakwa dengan berkata "nak sini bersihin kamar tidur" kemudian anak korban masuk ke kamar tidur untuk membersihkan kamar tidur, saat anak korban masuk Terdakwa sudah berada didalam kamar tidur dan selanjutnya Terdakwa menutup pintu kamar akan tetapi masih terbuka sedikit dan langsung menghampiri anak korban dari arah belakang dalam posisi berdiri memeluk anak korban dan mencium bibir anak korban kemudian adik anak korban yang bernama saksi anak masuk kedalam kamar dan sempat melihat ketika anak korban dipeluk oleh Terdakwa dan sempat dilepas lalu saksi anak disuruh Terdakwa untuk membeli jajan dengan memberikan uang sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Setelah kejadian pencabulan tersebut terdakwa memberi uang kepada saksi anak korban sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa melakukan Perbuatan Cabul terhadap Saksi anak korban yaitu dengan cara memeluk, mencium bibir, meraba-raba payudara, memasukkan tangan terdakwa kedalam baju lalu meremas-remas payudara, memasukkan salah satu tangan terdakwa ke dalam celana anak korban yang kemudian memasukkan 2 (dua) jari tangannya kedalam kemaluan Saksi anak korban sambil digerak-gerakkan/dimainkan;
- Bahwa benar terdakwa tinggal bersama dengan saksi 2 dan kedua anak kandungnya tersebut selama kurang lebih 2 (dua) tahun dari tahun 2019 samapai dengan tahun 2022;
- Bahwa benar terdakwa pernah dihukum dalam kasus pencurian dengan kekerasan dan dihukum selama 1 (satu) tahun penjara;
- Bahwa benar anak korban pada saat kejadian berumur 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa benar anak korban melakukan perlawanan waktu dicabuli oleh Terdakwa dengan memukul dada Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan anak korban berusaha meminta bantuan berteriak akan tetapi mulut anak korban ditutup dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;

Halaman 11 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



- Bahwa benar Terdakwa ada mengancam anak korban dengan berkata jangan bilang sama mama, kalau bilang nanti di pukul dan juga Terdakwa melakukan kekerasan dengan cara menutup mulut anak korban;
- Bahwa benar setelah kejadian pencabulan tersebut dari kemaluan anak korban ada keluar darah dan waktu kencing terasa sakit;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut anak korban trauma dan telah merusak masa depan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" menunjuk kepada orang perseorangan selaku subyek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya unsur "Barang Siapa" menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam unsur "Barang Siapa" selain menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan juga menunjukan bahwa orang yang dijadikan Terdakwa harus sehat secara jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan terhadap pemeriksaan identitas Terdakwa pada



sidang pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili dipersidangan Pengadilan Negeri Ciamis dalam perkara ini adalah Terdakwa Bin UDIN, maka jelaslah sudah bahwa pengertian “barang siapa” yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa Bin UDIN, yang dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Ciamis;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Terdakwa dapat dengan jelas dan lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terdakwa adalah orang yang normal sehat jasmani dan rohani, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja”:

Menimbang, bahwa dari *Memorie Van Toelichting* “Kesengajaan” adalah pidana yang dijatuhkan hanya pada barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki (*willens*) dan di ketahui (*witens*);

Menimbang, bahwa menurut doktrin yaitu pendapat dari para ahli hukum pidana yaitu pendapat dari Prof. Moeljatno bahwa yang dimaksud dengan “kesengajaan” adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang diajukan dipersidangan telah terjadi perbuatan yang dikehendaki dan diketahui oleh terdakwa dengan mencabuli anak korban yang terjadi pada hari dan tanggal yang tidak diketahui lagi pada bulan Juli tahun 2022 dengan cara anak korban dipanggil oleh Terdakwa dengan berkata “nak sini bersihin kamar tidur” kemudian anak korban masuk ke kamar tidur untuk membersihkan kamar tidur, saat anak korban masuk Terdakwa sudah berada didalam kamar tidur dan selanjutnya Terdakwa menutup pintu kamar akan tetapi masih terbuka sedikit dan langsung menghampiri anak korban dari arah belakang dalam posisi berdiri memeluk anak korban dan mencium bibir anak korban kemudian adik anak korban yang bernama saksi anak masuk kedalam kamar dan sempat melihat ketika anak korban dipeluk oleh Terdakwa dan sempat dilepas lalu saksi anak disuruh Terdakwa untuk membeli jajan dengan memberikan uang sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), dan setelah saksi anak keluar rumah untuk membeli jajanan kemudian terdakwa Kembali memeluk, mencium bibir, meraba-raba payudara anak korban, memasukkan tangan terdakwa kedalam baju anak korban lalu meremas-remas payudaranya, selanjutnya memasukkan salah satu tangan terdakwa ke dalam



celana anak korban yang kemudian memasukkan 2 (dua) jari tangannya kedalam kemaluan anak korban sambil digerak-gerakkan/dimainkan kurang lebih selama 5 menit;

Menimbang, bahwa anak korban sempat melakukan perlawanan dengan cara memukul dada terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, kemudian ketika anak korban jatuh terbaring di kasur saksi anak korban sempat akan berteriak meminta tolong, namun mulut anak korban di tutup oleh terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"

Menimbang, bahwa unsur diatas sifatnya adalah alternative apabila salah satu saja terpenuhi maka unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari alat bukti, bukti surat serta keterangan saksi yang diajukan ke persidangan maka diperoleh fakta berdasarkan keterangan saksi serta keterangan terdakwa bahwa benar terdakwa telah melakukan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui oleh terdakwa dengan cara telah memaksa Anak korban Saksi anak korban Umur 11 (sebelas) tahun melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban yang terjadi pada hari dan tanggal yang tidak diketahui lagi pada bulan Juli tahun 2022 dengan cara anak korban dipanggil oleh Terdakwa dengan berkata "nak sini bersihin kamar tidur" kemudian anak korban masuk ke kamar tidur untuk membersihkan kamar tidur, saat anak korban masuk Terdakwa sudah berada didalam kamar tidur dan selanjutnya Terdakwa menutup pintu kamar akan tetapi masih terbuka sedikit dan langsung menghampiri anak korban dari arah belakang dalam posisi berdiri memeluk anak korban dan mencium bibir anak korban kemudian adik anak korban yang bernama saksi anak masuk kedalam kamar dan sempat melihat ketika anak korban dipeluk oleh Terdakwa dan sempat dilepas lalu saksi anak disuruh Terdakwa untuk membeli jajan dengan memberikan uang sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), dan setelah saksi anak keluar rumah untuk membeli jajanan kemudian terdakwa Kembali memeluk, mencium bibir, meraba-raba payudara anak korban, memasukkan tangan terdakwa kedalam baju anak korban lalu meremas-remas payudaranya, selanjutnya memasukkan salah satu tangan terdakwa ke dalam celana anak korban yang kemudian

Halaman 14 dari 17



memasukkan 2 (dua) jari tangannya kedalam kemaluan anak korban sambil digerak-gerakkan/dimainkan kurang lebih selama 5 menit;

Menimbang, bahwa anak korban sempat melakukan perlawanan dengan cara memukul dada terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, kemudian ketika anak korban jatuh terbaring di kasur saksi anak korban sempat akan berteriak meminta tolong, namun mulut anak korban di tutup oleh terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan sengaja Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" telah terpenuhi dalam alternatif "dengan sengaja memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dari keseluruhan dakwaan telah terbukti dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dan oleh karena UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang menganut sistem pemidanaan secara kumulatif yakni pidana penjara dan pidana denda, maka terdakwa akan dijatuhi pidana secara kumulatif pula;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong baju tidur lengan pendek warna biru bermotif kartun;
- 1 (satu) potong celana tidur panjang warna biru bermotif kartun;
- 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut milik dari anak korban yang masih dibutuhkan dan dipergunakan oleh anak korban, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi anak korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan Saksi anak korban;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi Kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju tidur lengan pendek warna biru bermotif kartun;
 - 1 (satu) potong celana tidur panjang warna biru bermotif kartun;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;Dikembalikan kepada saksi anak korban;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari SENIN tanggal 20 Februari 2023, oleh BENY SUMARNO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ARPISOL, S.H., dan SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh H. ASEP PULAH. M, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dengan dihadiri oleh ADI PRAMONO, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis, dan dihadapan terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

ARPISOL, S.H.

Ttd.

BENY SUMARNO, S.H., M.H.

Ttd.

SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

H. ASEP PULAH. M, S.H.

Halaman 17 dari 17